



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Restaurant

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai 6000 denagn lampirannya;
2. Akta Usaha sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Salinan Dokumen Lingkungan UKL dan UPL sebanyak 1 rangkap
4. Foto Copy bukti penguasaan tanah (Sertifikat, Perjanjian Sewa menyewa perikatan jual beli dan IMB bila bangunan milik sendiri
5. Pas Photo ukuran 3x4 = 2 lembar
6. Foto copy KTP enanggung jawab yang masih berlaku
7. Denah lokasi dan Fasilitas Restoran
8. Materai 6000 sebanyak = 2 lbr (1 sd 8 untuk pengurusan Izin baru)
9. Surat Kuasa bermatarai 6000 sebanyak = 2 lembar
10. Asli Srat Izin Restorant yang lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loket Reception mengambil dan mengisi Formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front Office untuk pendaftaran Izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar;
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengambil SK. Izin di Loket pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Perpanjangan Izij Restaurant 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pajak Restaurant (Pajak Pembangunan I) dikenakan WAPU 10 % sebagaimana Aturan yang telah ditentukan

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Restaurant

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara Lansung (tatap muka) dengan mengisi Formulir / Melalui E-mail dpmptspkab.sorong@gmail.com